

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk bisa mengumpulkan suatu data yang bisa di pertanggungjawabkan, maka dibutuhkan sebuah metode penulisan hukum. Dalam metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Tipe Penelitian**

Menurut pendapat dari Abdulkadir Muhammad bahwasannya suatu penelitian itu dibagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:

1. Pengertian penelitian hukum normatif adalah kajian tentang perilaku atau pola hukum, seperti rancangan undang-undang. Kajian ini berfokus terutama pada asas, doktrin hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian hukum normatif-empiris, disebut juga penelitian hukum terapan, adalah penelitian yang menerapkan studi kasus hukum normatif-empiris pada suatu produk perilaku hukum. Contohnya, Tinjauan Terhadap Peran dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Perdata Dokter Muda dalam Penanganan Pasien Gawat Darurat (Studi Kasus di RSUD Yogyakarta).
3. Penelitian hukum empiris yang didasarkan pada perilaku sosial disebut penelitian hukum empiris. Hanya berdasarkan pengamatan

yang dilakukan di tempat penelitian, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada.

Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum normatif dan empiris dan juga penulis mengkaji suatu kasus hukum.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan upaya untuk berhubungan dengan orang yang diteliti dalam konteks kegiatan penelitian atau sebagai cara untuk menemukan makna terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.<sup>1</sup> Dalam kajian hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan ada beberapa pendekatan. Peneliti akan menggunakan strategi ini untuk mengumpulkan data dari berbagai aspek yang terkait dengan masalah yang mereka coba pecahkan. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, termasuk Undang-Undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual.<sup>2</sup> Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang memiliki makna yaitu pendekatan penelitian yang memprioritaskan bahan hukum yang berupa

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2017), 17.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, 2015), 133.

Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan dasar dalam Penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus memiliki makna yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengkonstruksi suatu argumentasi hukum dari sudut pandang suatu kasus tertentu yang berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan memeriksa suatu kasus sehubungan dengan isu-isu hukum yang relevan, strategi ini biasanya berusaha untuk menentukan pentingnya kebenaran dan keadilan.

Digunakannya pendekatan ini di dalam penelitian yang sedang penulis teliti dikarenakan memudahkan peneliti untuk menemukan hasil dari rumusan masalah yang pertama, terkait dengan tinjauan hukum dalam hal ini sangatlah dibutuhkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan juga sebagai landasan utama sebuah penelitian.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Ada dua jenis sumber data yakni sumber data penelitian primer dan sekunder.

1. Data Primer berupa hasil wawancara terhadap dokter maupun tenaga medis dan kesehatan di rumah sakit umum daerah Yogyakarta.
2. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan yang mengikat secara hukum, seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

b. Bahan hukum sekunder adalah suatu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: literatur, dan jurnal yang sudah terbit.

c. Bahan hukum tersier sebagai suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu ada kamus dan ensiklopedi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Teknik utama untuk mengumpulkan data yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak dokter dan tenaga medis di rumah sakit umum daerah Yogyakarta.

- b) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, dokumen bahan hukum dan kepustakaan.

#### **D. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-preskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau gejala yuridis maupun suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dan berkaitan dengan hasil penelitian ini. Yang dimaksud dari penelitian deskriptif analisis yakni menurut Sugiono merupakan sebuah metode yang mana metode ini memiliki fungsi memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap sesuatu objek yang sedang diteliti dengan cara yang sudah terkumpul apa adanya tanpa harus menganalisis dan membuat suatu kesimpulan tertentu.<sup>3</sup> Sedangkan Penelitian Preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan argumentasi atau gambaran sesuai dengan fakta atau keadaan yang terjadi berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Pada intinya pada metode ini mengambil suatu atau memfokuskan kepada masalah-masalah apa adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian yang mana hasil dari penelitian tersebut dianalisis kemudian bisa diambil kesimpulannya.

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 29.